



# LAPORAN KINERJA INTERIM

TRIWULAN I TAHUN 2023

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BELITUNG



## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh,  
Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun Anggaran 2023 (LAPKIN) Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belitung Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. LAPKIN Loka POM di Kabupaten Belitung TW I Tahun Anggaran 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan khususnya di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur yang merupakan wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung serta sebagai dasar untuk upaya peningkatan kinerja di masa mendatang.

Dalam laporan ini disampaikan hasil kegiatan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Belitung selama TW I Tahun Anggaran 2023, yang mencakup pengawasan pemeriksaan setempat, pemeriksaan pada sarana produksi dan distribusi, pengambilan contoh, pengujian obat dan makanan, pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum, sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu, serta melakukan kegiatan layanan informasi konsumen, koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan obat dan makanan. Semoga Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Loka POM di Kabupaten Belitung dan bermanfaat sebagai bahan evaluasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan kinerja pada masa mendatang, dalam upaya melindungi masyarakat terhadap peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan

Segala upaya mewujudkan laporan ini tentu tidak terlepas dari kekurangan. Untuk itu kami mengharapkan tanggapan dan masukan guna meningkatkan kinerja Loka POM di Kabupaten Belitung serta untuk perbaikan penyusunan laporan di waktu yang akan datang.

Akhir kata diucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran tugas penyelesaian laporan kinerja interim triwulan I ini.

Wassalamu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

Belitung, 27 April 2023

Kepala Loka Pengawas Obat dan  
Makanan di Kabupaten Belitung



Asruddin, S.Farm.,M.K.M

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Loka POM di Kabupaten Belitung tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Loka POM di Kabupaten Belitung tahun 2022-2024 terdiri dari 9 sasaran strategis dengan 19 indikator kinerja utama.

Dari 9 Sasaran Strategis Loka POM di Kabupaten Belitung pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, berdasarkan evaluasi Triwulan I terdapat **1 sasaran strategis** dengan kesimpulan **efektif**, **1 sasaran strategis** dengan kesimpulan **kurang efektif**, **5 sasaran strategis** dengan kesimpulan **tidak efektif** dan **2 sasaran strategis yang belum dilakukan penilaian**

Hasil capaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

- Capaian indikator pada sasaran strategis **pertama** sebesar **69,67%** dengan kesimpulan **tidak efektif**. Hal ini menunjukkan perlu adanya upaya lebih agar Loka POM di Kabupaten Belitung dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Loka POM di Kabupaten Belitung bisa terus meningkat untuk kedepannya.
- Capaian indikator pada sasaran strategis **kedua** sebesar **63,49%** dengan kesimpulan **tidak efektif**. Hal ini menunjukkan perlu adanya upaya lebih agar Loka POM di Kabupaten Belitung dalam mencapai efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup Loka POM di Kabupaten Belitung.
- Capaian indikator pada sasaran strategis **ketiga** sebesar **96,13%** dengan kesimpulan **kurang efektif**. Hal ini menunjukkan perlu adanya upaya lebih dalam meningkatkan efektifitas komunikasi, informasi dan edukasi Obat dan Makanan di lingkup Loka POM di Kabupaten Belitung.
- Capaian indikator pada sasaran strategis **keempat** sebesar **19,5%** dengan kesimpulan **tidak efektif**. Hal ini menunjukkan perlu adanya upaya lebih agar Loka POM di Kabupaten Belitung dalam upaya untuk terus meningkatkan efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup Loka POM di Kabupaten Belitung.
- Capaian indikator pada sasaran strategis **kelima** belum dilakukan penilaian. Penilaian pada sasaran strategis ini akan dilakukan pada triwulan 3. Namun Loka POM di Kabupaten Belitung tetap melakukan upaya untuk meningkatkan efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung.

- Capaian indikator pada sasaran strategis **keenam** sebesar **59,26%** dengan kesimpulan **tidak efektif**. Hal ini menunjukkan perlu adanya upaya lebih agar Loka POM di Kabupaten Belitung dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Belitung yang optimal.
- Capaian indikator pada sasaran strategis **ketujuh** belum dilakukan penilaian. Penilaian pada sasaran strategis ini akan dilakukan pada akhir triwulan 4. Namun Loka POM di Kabupaten Belitung tetap melakukan upaya untuk mewujudkan SDM Loka POM di Kabupaten Belitung yang optimal.
- Capaian indikator pada sasaran strategis **kedelapan** sebesar **120%** dengan kesimpulan **efektif**. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan indeks Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan target.
- Capaian indikator pada sasaran strategis **kesembilan** sebesar **72,11%** dengan kesimpulan **tidak efektif**. Hal ini menunjukkan perlu adanya upaya lebih dalam upaya terwujudnya terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Belitung secara Akuntabel.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Pulau Belitung, Loka POM di Kabupaten Belitung didukung anggaran APBN pada awal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. **Rp3.403.197.000,-**. Realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2023 adalah **Rp Rp718.885.811,- atau 21,12%**.

Loka POM di Kabupaten Belitung berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja sehingga dapat mencapai sasaran strategis pada akhir Tahun 2023.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Gambaran Umum Organisasi .....	2
1.3. Struktur Organisasi .....	4
1.4. Isu Strategis.....	4
1.4.1 Analisis Lingkungan Strategis .....	4
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>10</b>
2.1. Uraian Singkat Renstra.....	10
2.2. Rencana Kinerja Tahunan ( RKT).....	15
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	17
2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja ( RAPK) .....	20
2.5. Metode Pengukuran .....	22
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>24</b>
3.1. Capaian Kinerja .....	24
3.2 Laporan Capaian Realisasi Anggaran.....	73
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
4.1 Kesimpulan.....	77
4.2 Saran.....	78

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat tradisional, makanan, kosmetika dan suplemen kesehatan. Dengan menggunakan teknologi modern, industri-industri tersebut kini mampu memproduksi dalam skala yang sangat besar mencakup berbagai produk dengan "range" yang sangat luas. Dengan dukungan kemajuan teknologi transportasi dan *entry barrier* yang makin tipis dalam perdagangan internasional, maka produk-produk tersebut dalam waktu yang amat singkat dapat menyebar ke berbagai negara dengan jaringan distribusi yang sangat luas dan mampu menjangkau seluruh strata masyarakat.

Konsumsi masyarakat terhadap produk-produk Obat dan Makanan cenderung terus meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih produk secara tepat, benar, dan aman. Di lain pihak, iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan sering kali tidak rasional. Untuk itu, Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah, dan mengawasi produk Obat dan Makanan untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya. Untuk itu, telah dibentuk Badan POM yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi.

Badan POM memiliki Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM, yaitu satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT di lingkungan Badan POM ini diatur melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Salah satu UPT di lingkungan Badan POM adalah Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belitung.

## **1.2. Gambaran Umum Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dinyatakan bahwa Badan POM merupakan Lembaga Pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Badan POM memiliki Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM, yaitu satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM ini diatur melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Salah satu UPT di lingkungan Badan POM adalah Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belitung dengan cakupan wilayah kerja di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur.

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belitung dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.01.1.242.08.18.4063. Peresmian Loka POM di Kabupaten Belitung dilaksanakan pada tanggal 19 September 2018 oleh Bupati Belitung, H. Sahani Saleh, S.Sos. Acara juga dihadiri oleh Kepala Balai POM di Pangkalpinang dan Perwakilan OPD terkait seperti Polres, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan, Dinas PMPTSP Perindustrian, Satpol PP, BNN, Bea Cukai, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, dan IAI.

### **1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Loka POM di Kabupaten Belitung**

Pengawasan obat dan makanan memiliki aspek permasalahan berdimensi luas dan kompleks. Oleh karena itu diperlukan sistem pengawasan yang komprehensif dan sistematis, mulai dari proses suatu produk hingga produk tersebut beredar di tengah masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan

tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan Fungsi Loka POM di Kabupaten Belitung sebagai unit pelaksana teknis Badan POM di daerah adalah sebagai berikut :

#### 1.2.1.1 Tugas Pokok

Melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 1.2.1.2 Fungsi Loka POM di Kabupaten Belitung


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Loka POM di Kabupaten Belitung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan.
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian.
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan.
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan
7. Pelaksanaan pengujian sederhana Obat dan Makanan
8. Pelaksanaan pengujian sederhana Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan.
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

### 1.3. Struktur Organisasi

Berdasar Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Belitung memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi

### 1.4. Isu Strategis

#### 1.4.1 Analisis Lingkungan Strategis

##### a. Lingkungan Internal Loka POM di Kabupaten Belitung

Dalam menunjang setiap kegiatan perkantoran dan administrasi, pemeriksaan, penyidikan, layanan masyarakat baik sertifikasi, informasi dan pengaduan konsumen serta pengujian, Loka POM Belitung didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:

##### Sumber Daya Manusia Loka POM di Kabupaten Belitung

Jumlah ASN yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Belitung untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan tahun 2023 adalah sejumlah 11 (sebelas) orang. Loka POM di Kabupaten Belitung dibantu oleh 6 (Enam) orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.

##### Penggolongan Pegawai Berdasarkan Strata Pendidikan yaitu:

- a. Apoteker : 3 orang
- b. S1 : 7 orang
- c. D3 : 1 orang



Gambar 1.2 Peggolongan pegawai berdasarkan pendidikan

### Sumber Daya Lainnya.

Bangunan Kantor Loka POM di Kabupaten Belitung berupa Rumah Toko (Ruko) 3 lantai dengan Luas tanah 180 m<sup>2</sup> dan luas bangunan yaitu 393,6 m<sup>2</sup> dengan sistem sewa. Dalam melaksanakan tugas pokok fungsi pengawasan dan pelayanan publik, Loka POM di Kabupaten Belitung dilengkapi dengan berbagai sarana prasarana, antara lain Ruang pelayanan publik; Meubelair; Alat pengolah data dan sarana penunjang lainnya. Loka POM di Kabupaten Belitung saat ini telah terakreditasi ISO 9001: 2015, yang terbit pada tahun 2021.

### b. Lingkungan Eksternal Loka POM di Kabupaten Belitung

#### Data Umum Wilayah Kerja

##### 1. Luas Wilayah Kerja (km<sup>2</sup>)

Secara keseluruhan luas wilayah Pulau Belitung yaitu 4.800 km<sup>2</sup> atau 480.010 ha, dimana setiap kabupaten memiliki luas wilayah:

- Kabupaten Belitung dengan luas wilayah 2.293,69 km<sup>2</sup>. Kabupaten Belitung yang terdiri dari 5 kecamatan diantaranya Kecamatan Sijuk, Badau, Membalong, Tanjung Pandan dan Selat Nasik. Terdapat 7 Kelurahan dan 42 Desa. Jumlah penduduk Kabupaten Belitung mencapai 193 493 jiwa
- Kabupaten Belitung Timur dengan luas wilayah 2.506,91 km<sup>2</sup>. Kabupaten Belitung Timur yang terdiri dari 7 Kecamatan, diantaranya Kecamatan Kelapa Kampit, Damar, Manggar, Gantung, Simpang Pesak, Dendang dan Simpang Renggiang. Terdapat 39 Desa. Jumlah penduduk di Kabupaten Belitung Timur mencapai 128.564 jiwa



Gambar 1.3. Peta Wilayah Kerja

## 2. Pola Transportasi dan Lama waktu perjalanan ke wilayah kerja

Pola transportasi Loka POM di Kabupaten Belitong menggunakan transportasi darat dan transportasi laut. Lama perjalanan ke wilayah kerja di Kabupaten Belitong dapat ditempuh umumnya 1 jam untuk wilayah Kecamatan Tanjungpandan; 1-2 jam untuk Kecamatan Sijuk dan Badau; 2-4 jam untuk Kecamatan Membalong dan Kecamatan Selat Nasik (Pulau Mendanau) dan paling jauh 8 jam untuk Pulau terjauh yaitu Pulau Gersik di Kecamatan Selat Nasik.

Sedangkan untuk Kabupaten Belitong Timur dapat ditempuh dalam waktu 1,5-3 jam untuk Kecamatan Damar, Kelapa Kampit, Simpang Renggang dan Dendang serta 2-6 Jam untuk Kecamatan Manggar, Gantung, Simpang Pesak.

## 3. Jumlah Sarana Pengawasan Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Belitong

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Pulau Belitong meliputi industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Gudang Farmasi Kab/Kota, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Klinik, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, dan pangan. Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Pulau Belitong sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1. Sarana Pengawasan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Belitung

No	Jenis Sarana	Kab. Belitung	Kab. Belitung Timur
1	Industri Pangan	16	6
2	IRTP	204	110
3	PBF	2	0
4	Apotek	32	24
5	Toko Obat	27	13
6	IFP	1	1
7	RS	3	1
8	Puskesmas	9	7
9	Klinik	8	8
10	Dist OT dan/atau SK	7	2
11	Dist Kosmetik	22	18
12	Dist Pangan	285	332
13	Sekolah	172	148

#### 1.4.2. Isu Strategis Loka POM di Kabupaten Belitung

Tahun 2023 merupakan tahun pasca Covid-19, sehingga pelaksanaan teknis pengawasan Obat dan Makanan sudah dapat dilaksanakan secara *onsite* dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Isu-isu yang berkaitan langsung dengan tugas dan kewenangan Badan POM seperti pengawasan vaksin, penyalahgunaan obat, kosmetika Tanpa Izin Edar (TIE), pangan yang mengandung bahan berbahaya, penjualan secara online khususnya untuk kosmetik masih perlu mendapatkan perhatian. Isu-isu tersebut tentunya merupakan tantangan bagi Badan POM khususnya Loka POM di Kabupaten Belitung untuk bekerja lebih keras dalam rangka melindungi masyarakat di Pulau Belitung dari obat dan makanan yang berbahaya. Identifikasi isu strategis tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

##### Isu Internal

- a. Tahun 2023 merupakan tahun kedua menjadi satker mandiri secara keuangan sehingga memerlukan kompetensi terkait dengan *job desk* pengelolaan keuangan disamping tupoksi lainnya.

- b. Belum memiliki gedung kantor sendiri dan untuk sementara Kantor Loka POM di Kabupaten Belitung masih status sewa, sehingga terbatas dalam pengaturan sarana prasarana
- c. Fungsi pengujian di Loka POM Kabupaten Belitung masih terbatas sehingga sampel pengujian rutin dan sampel pihak ketiga belum bisa diakomodir secara maksimal.
- d. Belum memiliki tenaga arsiparis yang berkompeten sehingga Pengelolaan Sistem Kearsipan belum optimal.
- e. Belum memiliki analis kepegawaian sehingga pelayanan kepegawaian belum dapat maksimal.
- f. Pada fungsi pemeriksaan, belum bisa mengakomodir pengujian produk UMKM yang telah memiliki izin edar sebagai jaminan keamanan pangan karena terbatasnya kuota sampel.
- g. Masih kurangnya interaksi masyarakat terhadap KIE yang dilakukan di media sosial sehingga pemahaman masyarakat terhadap KIE yang diberikan belum optimal untuk itu perlu adanya perbaikan terhadap KIE seperti peningkatan konten lebih interaktif.
- h. Masih kurangnya tenaga satuan pengamanan kantor Loka POM di Kabupaten Belitung. Kondisi saat ini Loka POM di Kabupaten Belitung memiliki 1 tenaga pengamanan yang diprioritaskan untuk penjagaan pada malam hari. Dan untuk siang hari tidak ada satuan pengamanan yang *stand by*.
- i. Sebagian besar pegawai masih muda (berumur <40 tahun) dan bersemangat dalam bekerja serta terdapat berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi
- j. Sudah memiliki pegawai dari multi disiplin ilmu, mencakup bidang Obat, Makanan, MIPA, Hukum, Administrasi/Keuangan dan IT.

#### **Isu Eksternal**

- a. Tren penjualan produk Obat dan Makanan secara online
- b. Maraknya kasus penyalahgunaan obat-obat tertentu
- c. Kurangnya tindak lanjut secara aktif dari lintas sektor dalam melakukan pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan.
- d. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam penerapan Good Manufacturing Practice (GMP) dalam produksi Obat dan Makanan serta pelaku usaha pada

sarana distribusi Obat dan Makanan sehingga masih banyak temuan pelanggaran atau ketidaksesuaian yang terjadi secara berulang.

- e. Terbatasnya penyedia barang dan jasa di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung.
- f. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam pemilihan obat dan makanan yang sesuai ketentuan.
- g. Kurang optimalnya kinerja Loka POM di Kabupaten Belitung selama masa pandemic karena terbatasnya interaksi dengan masyarakat
- h. Belum optimalnya laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan dari sarana sehingga Pengawasan Sarana Produksi, Distribusi dan Sarana Pelayanan serta pengawasan Produk beredar belum optimal.
- i. Kemajuan teknologi dan perkembangan media sosial membuat cepatnya berkembang dan penyebarluasan berita hoax.
- j. Sudah memiliki kesepakatan bersama dengan pemerintah daerah kabupaten Belitung dan Belitung Timur serta dengan stakeholder terkait.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Uraian Singkat Renstra

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut

#### Visi dan Misi Badan POM

### VISI

**“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.**

Gambar 2.1 Visi Badan POM

### MISI

**Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia**

**Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa**

**Meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, dan**

**Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.**

Gambar 2.2 Misi Badan POM

#### Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya.

<b>Profesional</b>	•Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi
<b>Integritas</b>	•Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan
<b>Kredibilitas</b>	•Dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional
<b>Kerjasama Tim</b>	•Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik
<b>Inovatif</b>	•Mampu melakukan pembaruan sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini
<b>Responsif/Cepat Tanggap</b>	•Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah

**Gambar 2.3** Budaya Organisasi Badan POM

Selain itu tatanan nilai dasar bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah panduan perilaku bagi para ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Selama ini, nilai-nilai dasar ASN masih bervariasi di setiap instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pada 27 Juli 2021 lalu, Presiden Joko Widodo meluncurkan nilai-nilai dasar (*core values*) dan employer branding bagi ASN. Nilai-nilai dasar tersebut dituangkan dalam akronim “ASN BerAKHLAK” dengan employer branding atau semboyan “Bangga Melayani Bangsa”.

Ada tujuh nilai dasar bagi ASN yang termaktub dalam **BerAKHLAK**, yakni:  
Berorientasi Pelayanan

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan.
- Melakukan perbaikan tiada henti.

Akuntabel

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi.
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

Kompeten

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- Membantu orang lain belajar.
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

#### Harmonis

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
- Suka menolong orang lain.
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

#### Loyal

- Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah.
- Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.

#### Adaptif

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreatifitas.
- Bertindak proaktif.

#### Kolaboratif

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

### **Kegiatan Utama**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan obat dan makanan, Loka POM di Kabupaten Belitung menetapkan program-programnya, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

#### a. Program Teknis

##### Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama Loka POM di Kabupaten Belitung dalam menghasilkan pengawasan terhadap sarana produksi dan sarana distribusi, sampling dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan, serta pembinaan/pendampingan/bimbingan kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait.

#### b. Program Generik

- 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.

Program ini mencakup berbagai kegiatan yang terkait dengan manajemen serta tugas teknis lain yang mendukung pengawasan, antara lain: perencanaan dan keuangan, hukum dan organisasi, kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan sumber daya manusia, kerumahtanggaan dan umum, pengaduan masyarakat, pengelolaan database pengawasan serta teknologi informasi dan komunikasi.

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Loka POM di Kabupaten Belitung.

### **Kegiatan Prioritas**

Kegiatan Prioritas Loka POM di Kabupaten Belitung Tahun 2023 merupakan Kegiatan pengawasan Obat dan Makanan oleh Loka POM di Kabupaten Belitung dilaksanakan untuk mendukung capaian indikator kinerja Loka POM di Kabupaten Belitung. Kegiatan prioritas tersebut diantaranya :

#### **a) Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan**

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh Loka POM di Kabupaten Belitung merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup pengawasan *pre-market* dan *post-market*. Sistem ini terdiri dari: pertama, Mendukung pengawasan (*pre-market evaluation*) yang merupakan evaluasi sarana produksi dalam rangka sertifikasi. Kedua, pengawasan produk setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi mutu produk dilakukan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Ketiga, pengawasan label/penandaan dan iklan untuk melihat informasi produk dan keamanan produk dengan melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar berdasarkan kajian risiko. Keempat, produk yang di sampling, diuji melalui laboratorium yang ditunjuk berdasar regionalisasi untuk mengetahui Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Kelima, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal

#### **b) Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat**


Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Untuk itu perlu

dijalin suatu kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi yang baik. Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, khasiat/bermanfaat dan bermutu) melalui proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Dalam hal ini dari sisi pemerintah, Loka POM di Kabupaten Belitung bertugas dalam melaksanakan kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Selain itu, terkait dengan subsistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Kerjasama dan kemitraan dapat dilakukan dengan saling mendukung serta berbagi sumber daya antara lain: dana, program atau SDM yang tersedia di masing-masing lembaga.

**c) Meningkatkan Kualitas Kapasitas Kelembagaan**

Kualitas tata kelola pemerintahan adalah prasyarat tercapainya tujuan dan sasaran strategis Badan POM. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Loka POM di Kabupaten Belitung sebagai UPT Badan POM tentu akan dapat memberikan andil dalam peningkatan kualitas kapasitas kelembagaan BPOM melalui upaya penerapan tata Kelola pemerintah yang baik di lingkup kerja Loka POM di Kabupaten Belitung. Sumber daya meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Belitung.

Berdasarkan pertimbangan dari 4 (empat) perspektive dalam pendekatan Balance Scorecard (BSC) meliputi Learning & Growth, Internal Process, Customer dan Stakeholders maka sasaran strategis dalam peta strategi Loka POM di Kabupaten Belitung berdasarkan Renstra 2022-2024 adalah sebagai berikut :



Gambar 2.3 Peta Strategis Loka POM di Kabupaten Belitung

## 2.2. Rencana Kinerja Tahunan ( RKT)

Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kabupaten Belitung Tahun 2023 seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kabupaten Belitung

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76

2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	79
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	93,3
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	69
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100
		Nilai AKIP	82,2
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85,5
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5
9.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91,8

### 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan transparan serta berorientasi pada hasil, Kepala Loka POM di Kabupaten Belitung telah menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 3.403.197.000 (tiga milyar empat ratus tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Perjanjian Kinerja ini tertuang dan memuat sasaran strategis yang akan menjadi target capaian sebagai berikut :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
Loka POM di Kabupaten Belitung  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rr. Dyah Antuni, S.Farm.,Apt  
Jabatan : Plt. Kepala Loka POM di Kabupaten Belitung  
selanjutnya disebut Pihak Pertama  
Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP  
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Belitung, 27 Desember 2022  
Pihak Pertama

Dr. Penny K. Lukito, MCP



Rr. Dyah Antuni, S.Farm.,Apt

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
Loka POM di Kabupaten Belitung

<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.3

<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.5
Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91.8
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85.5
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	69
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	82.2

Kegiatan : Anggaran :  
 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia Rp.  
 3,403,197,000.00

Pihak Kedua

Belitung, 27 Desember 2022  
 Pihak Pertama

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Rr. Dyah Antuni, S.Farm., Apt

**Gambar 2.4** Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Belitung

Penetapan Perjanjian Kinerja tahun 2023 pada sasaran program disusun berdasarkan target Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023. Target RKT ini disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Loka POM di Kabupaten Belitung tahun 2021-2024 yang telah ditetapkan pada ASAA 2021.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014, maka Loka POM di Kabupaten Belitung wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Loka POM di Kabupaten Belitung) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM RI) dalam rangka menjaga dan meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

#### **2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja ( RAPK)**

Perjanjian Kinerja ini akan dimanfaatkan oleh pimpinan unit untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan suatu organisasi, dalam hal ini adalah keberhasilan Loka POM di Kabupaten Belitung. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja di Loka POM di Kabupaten Belitung selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan di triwulan selanjutnya. Adapun dasar pemantauan tiap triwulan pada tahun 2023 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2023, sebagai berikut :



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Loka POM di Kabupaten Belitung  
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	26.129.220,00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	5.724.375,00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	9.379.720,00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	2.015.625,00
5.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	25.280.000,00
6.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	24.180.000,00
7.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	41.400.000,00
8.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	20.963.000,00
9.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	148.378.000,00
10.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	10	12,5	32,5	45	56	58	60	62	68	77	79	79	20.179.000,00
11.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan		93,3	93,3	93,3	93,3	93,3	93,3	93,3	93,3	93,3	93,3	93,3	196.975.000,00
12.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	50	31.489.060,00
13.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	50	83.145.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
14.	Persentase keberhasilan pemindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan					15	55	55	69	69	69	69		130.626.000,00
15.	Nilai AKIP UPT											82.2		102.884.000,00
16.	Indeks Profesionalitas ASN UPT											85.5		122.011.000,00
17.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5		85.438.000,00
18.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	60	65	67	70	75	77	80	84	88	90	91.8		2.042.200.000,00
19.	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	10	40	60	65	70	75	80	80	85	90	95	100	324.800.000,00
Total												3.403.197.000,00		

Desember, 27 Desember 2022

Plt. Kepala Loka POM di Kabupaten Belitung



Rr. Dyah Antuni, S.Farm., Apt

**Gambar 2.5** Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Belitung

### 2.5. Metode Pengukuran

Pengukuran terhadap capaian kinerja suatu organisasi merupakan kegiatan manajemen yang digunakan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi dengan target yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja dengan penanggungjawab adalah pimpinan unit kerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan langkah-langkah

- a. Melakukan perhitungan data mentah ( Raw Data)

Data mentah realisasi merupakan sekumpulan data perhitungan atas objek yang diukur dalam satuan pengukuran indikator kinerja. Data tersebut diolah untuk memperoleh data realisasi Indikator Kinerja sesuai formula dalam manual indikator kinerja.

b. Menghitung Realisasi Indikator Kinerja

Realisasi indikator kinerja merupakan hasil perhitungan data mentah berdasarkan formula dalam manual indikator kinerja.

c. Memasukkan data realisasi indikator kinerja pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi (SIMETRIS) menu *e-Performance*. Sistem ini sebagai sumber data untuk evaluasi.

d. Pimpinan Unit Kerja/Satker melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput:

- 1) **valid**, yakni diukur menggunakan alat ukur yang tepat, sesuai dengan manual indikator kinerja;
- 2.) **reliable**, yakni meskipun diukur berulang-ulang hasilnya tetap konsisten
- 3) **obyektif**, yakni bebas dari intervensi/kepentingan.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Badan POM, kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

BEFORE			AFTER			
Kriteria	Capaian	Ket	Kriteria	Capaian	Ket	Kesimpulan Efektivitas
Tidak dapat disimpulkan	$x > 120\%$		Tidak Dapat Disimpulkan	$> 120\%$	Abu Gelap	
Sangat Baik	$110\% < x \leq 120\%$		Memenuhi ekspektasi	$100\% \leq x \leq 120\%$	Hijau	Efektif
Baik	$90\% \leq x < 110\%$		Belum memenuhi ekspektasi	$80\% \leq x < 100\%$	Kuning	Kurang Efektif
Cukup	$70\% \leq x < 90\%$		Tidak memenuhi ekspektasi	$x < 80\%$	Merah	Tidak Efektif
Kurang	$50\% \leq x < 70\%$					
Sangat Kurang	$< 50\%$					

Gambar 2.6 Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Capaian Kinerja

Pengukuran terhadap capaian kinerja suatu organisasi merupakan kegiatan manajemen yang digunakan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk memenuhi kewajiban dalam hal mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Selama triwulan I tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Belitung telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Adanya pandemik corona yang sedang melanda semua negara di dunia, menjadi tantangan tersendiri untuk Badan POM termasuk Loka POM di Kabupaten Belitung untuk terus dapat melakukan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Belitung. Loka POM di Kabupaten Belitung tetap berupaya melaksanakan pengawasan secara optimal dengan pemanfaatan sumber daya manusia dan teknologi di tengah keterbatasan saat ini.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 telah diperjanjikan 9 sasaran strategis dan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.1** Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target 1 Tahun	Kesimpulan IKSS	Kesimpulan SS
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Loka POM di Kabupaten Belitung	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,0	72,22	80,25%	Kurang Efektif	69,67% Tidak Efektif
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84	100,00	119,05%	Efektif	
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84	66,67	79,37%	Tidak Efektif	
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76	0,00	0,00%	Tidak Efektif	

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target 1 Tahun	Kesimpulan IKSS	Kesimpulan SS
2	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	88,24	88,24%	Kurang Efektif	63,59% Tidak Efektif
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60	6,67	11,11%	Tidak Efektif	
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91	100	109,89%	Efektif	
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	44,44	74,07%	Tidak Efektif	
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	62,22	94,28%	Kurang Efektif	
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	79	4,00	4,00%	Tidak Efektif	
3	Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,3	89,69	96,13%	Kurang Efektif	96,13% Kurang Efektif
4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	12,50	25,00%	Tidak Efektif	19,5% Tidak Efektif

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target 1 Tahun	Kesimpulan IKSS	Kesimpulan SS
	produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	7	14,00%	Tidak Efektif	
5	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	69	-	-	Belum ada Penilaian	Belum ada Penilaian
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Belitung yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Belitung	100	59,26	59,26%	Tidak Efektif	59,26% Tidak Efektif
		Nilai AKIP	82,2%	-	-	Belum ada Penilaian	
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Belitung yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Belitung	85,5	-	-	Belum ada Penilaian	Belum ada Penilaian
8	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Belitung yang Optimal	2,50	3,00	120,00%	Efektif	120% Efektif
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Belitung	91,8	66,20	72,11%	Tidak Efektif	72,11% Tidak Efektif

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target 1 Tahun	Kesimpulan IKSS	Kesimpulan SS
	Belitung secara Akuntabel						

### Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis 1 yaitu **Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Loka POM di Kabupaten Belitung**, sampai dengan TW 1 tahun 2023 tercapai sebesar **69,67 %** dengan kategori **Tidak Efektif**.

Sasaran strategis 1 ini didukung oleh 4 indikator yaitu :

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Persentase Obat yang memenuhi syarat	Januari	90	0	91,63%
	Februari	90	75	83,33%
	Maret	90	72,22	80,25%

Indikator ini didapatkan dengan rumus :

Persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Obat dalam hal ini mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Sampling

dilakukan terhadap Obat beredar dengan kerangka sampling acak sehingga diharapkan dapat menggambarkan jenis Obat yang beredar. Sampel Obat di sampling oleh Loka POM di Kabupaten Belitung kemudian dilakukan pengawasan label/penandaan dan selanjutnya sampel dikirimkan ke Balai pengujian yaitu Balai POM Pangkalpinang dan balai pengujian regional untuk parameter spesifik sesuai dengan pedoman Regionalisasi laboratorium Tahun 2023. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Sampai dengan triwulan I Tahun 2023 telah dilakukan sampling Obat acak sebanyak 28 (dua puluh delapan) sampel dan sampel yang telah selesai uji sebanyak 18 (delapan belas) sampel dengan hasil memenuhi syarat sebanyak 13 (tiga belas) dan 5 (lima) sampel Tidak Memenuhi Syarat. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat sampai dengan triwulan I belum mencapai target dengan capaian sebesar 80,25% dengan kriteria **Kurang Efektif**.

b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan dengan target tahun 2023

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Persentase Obat yang memenuhi syarat	90	72,22	80,25 %

Realisasi Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat hingga triwulan I tahun 2023 **belum memenuhi ekspektasi** tahun 2023 dengan kriteria **Kurang Efektif**. Perlu dilakukan upaya perbaikan agar dapat mencapai target akhir tahun 2023.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Capaian Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat pada triwulan I tahun 2023 belum mencapai target dengan kriteria kurang efektif. Belum tercapainya target ini disebabkan adanya sampel yang tidak memenuhi syarat terutama pada sampel Obat Tradisional dan Kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan label dan ada sampel Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang tidak memenuhi syarat hasil uji. Pada triwulan I ada sampel Kosmetika yang tidak memenuhi ketentuan label, dimana ditemukan label yang TMK seperti klaim yang dilarang, tidak terdapat

nomor batch pada kemasan primer. Pada sampel Obat Tradisional yang tidak memenuhi ketentuan label, karena tidak terdapat nomor batch dan tanggal kedaluwarsa di kemasan primer. Ini menyebabkan nilai capaian Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat tidak mencapai target karena perhitungan bersifat kumulatif. Selain itu belum seluruh sampel yang disampling pada triwulan I selesai diuji di laboratorium pengujian, yang juga menyebabkan capaian indikator ini masih rendah.

- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan Loka POM di Kabupaten Belitung dalam pencapaian indikator ini berupa sampling dan evaluasi penandaan. Sampel dikirim ke balai pengujian di balai koordinator yaitu BPOM Pangkalpinang serta ke balai regional di region Pekanbaru untuk uji parameter spesifik. Sampling acak telah terlaksana sesuai dengan rencana yaitu sebanyak 28 sampel dan telah dilakukan evaluasi penandaan. Pada evaluasi label sampel Kosmetik telah dibuat penyeragaman kategorisasi temuan pelanggaran penandaan kosmetik yang terbaru berdasarkan surat Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik nomor PW.03.08.4.44.02.23.01 tanggal 20 Februari 2023 seperti tidak terdapat 2D barcode, nomor batch yang tidak dicantumkan pada kemasan primer, mencantumkan klaim yang memerlukan data dukung disimpulkan TMK minor dan dianggap MK karena tidak mempengaruhi keamanan dan mutu, sehingga nantinya bisa mengurangi hasil uji TMS. Selain itu telah dilakukan koordinasi dengan Balai Penguji terkait hasil pengujian sehingga data yang didapatkan telah lengkap.

Sampai dengan TW 1 tahun 2023, target Persentase Obat yang Memenuhi Syarat belum tercapai. Loka POM di Kabupaten Belitung terus berkomitmen untuk melaksanakan sampling dan evaluasi label serta pengiriman sampel tepat waktu pada triwulan selanjutnya agar target dapat tetap tercapai sebagai upaya perlindungan kepada masyarakat dari produk Obat yang tidak memenuhi ketentuan.

- e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal dan eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Loka POM di Kabupaten Belitung terus berkomitmen untuk melaksanakan sampling dan evaluasi label serta pengiriman sampel tepat waktu		Monitoring dan evaluasi berkala	TW 2

## 2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat

### a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Januari	84,00	0	0%
	Februari	84,00	0	0%
	Maret	84,00	100	119,05%

Persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan yang beredar dengan kerangka sampling acak sehingga diharapkan dapat menggambarkan jenis produk pangan olahan yang beredar di wilayah kerja Loka POM di Kab. Belitung. Sampel pangan olahan di sampling oleh Loka POM di Kabupaten Belitung kemudian dilakukan pengawasan label/penandaan dan selanjutnya sampel dikirimkan ke Balai penguji yaitu Balai POM Pangkalpinang dan balai penguji regional untuk parameter spesifik sesuai dengan pedoman Regionalisasi laboratorium Tahun 2023.

Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal (termasuk palsu dan kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung sampai dengan triwulan I tahun 2023 adalah 100%. Capaian Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di TW I **sudah memenuhi ekspektasi** yang ditetapkan yaitu 119,05% dengan kategori **Efektif**.

b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan I dengan target tahun 2023

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84	100	119,05%

Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung sampai dengan triwulan I **sudah memenuhi ekspektasi** tahunan dengan kriteria **Efektif**. Capaian ini perlu dipertahankan agar target tahunan dapat tercapai.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Capaian Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat hingga triwulan I tahun 2023 sudah melampaui target dengan kriteria Efektif. Hal ini disebabkan belum semua sampel yang masuk dilakukan pengujian. Dari 6 (enam) sampel yang masuk hingga TW I baru sebanyak 3 (tiga) sampel dilakukan pengujian dengan hasil semuanya Memenuhi Syarat sehingga realisasi sampel yang memenuhi syarat tinggi.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan Loka POM di Kabupaten Belitung dalam pencapaian indikator ini berupa sampling dan evaluasi penandaan. Sampel dikirim ke balai pengujian di balai koordinator yaitu BPOM Pangkalpinang serta ke balai regional di region Pekanbaru untuk uji parameter spesifik. Belum semua sampel yang masuk di

pengujian selesai uji namun target Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat sudah tercapai. Kemudian akan melakukan sampling sesuai dengan rencana dan dilakukan monitoring dan koordinasi dengan Balai Penguji terkait hasil pengujian sehingga didapatkan data yang lengkap dan tepat waktu.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal dan eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Loka POM di Kabupaten Belitung terus berkomitmen untuk melaksanakan sampling dan evaluasi label serta pengiriman sampel tepat waktu		Monitoring dan evaluasi berkala	Triwulan II

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Januari	84,00	0	0%
	Februari	84,00	66,67	79,37%
	Maret	84,00	66,67	79,37%

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Obat dalam hal ini mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan dengan kerangka sampling targeted/purposle di tahun berjalan. Kriteria targeted yang disampling oleh Loka POM di Kabupaten Belitung antara lain penjualan secara online/melalui internet, diproduksi oleh produsen dengan riwayat TMS, obat untuk penanganan Covid dan lain-lain. Sampel Obat targeted disampling oleh Loka POM di Kabupaten Belitung kemudian dilakukan pengawasan label/penandaan dan selanjutnya sampel

dikirimkan ke Balai pengujian yaitu Balai POM Pangkalpinang dan balai pengujian regional untuk parameter spesifik sesuai dengan pedoman Regionalisasi laboratorium Tahun 2023. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat sama dengan indikator 1 yaitu meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan I dengan target tahun 2023

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84	66,67	79,37%

Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan hingga triwulan I tahun 2023 **belum memenuhi ekspektasi** tahun 2023 dengan kriteria **Tidak Efektif**.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Capaian Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat pada triwulan I tahun 2023 belum mencapai target dengan kriteria kurang efektif. Belum tercapainya target ini disebabkan adanya sampel yang tidak memenuhi syarat hasil uji pada sampel Obat Tradisional dan Kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan label.

Realisasi sampling Obat targeted sampai dengan Maret 2023 adalah sebanyak 11 (sebelas) sampel dan telah selesai dilakukan pengujian sebanyak 6 (enam) sampel dengan 4 (empat) sampel Memenuhi Syarat dan 2 (dua) sampel Tidak Memenuhi Syarat. Dari sampel tersebut didapatkan realisasi sebesar 66,67 % dengan kategori capaian kurang karena belum mencapai target yaitu sebesar 79,37 %.

Loka POM di Kabupaten Belitung terus berkomitmen untuk melaksanakan sampling dan evaluasi label serta pengiriman sampel tepat waktu pada triwulan selanjutnya sebagai upaya perlindungan kepada masyarakat dari produk yang tidak memenuhi ketentuan. Selain itu juga melaksanakan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan isu teraktual.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan Loka POM di Kabupaten Belitung dalam pencapaian indikator ini berupa sampling dan evaluasi penandaan. Sampel dikirim ke balai pengujian di balai koordinator yaitu BPOM Pangkalpinang serta ke balai regional di region Pekanbaru untuk uji parameter spesifik. Pada evaluasi label sampel Kosmetik telah dibuat penyeragaman kategorisasi temuan pelanggaran penandaan kosmetik yang terbaru berdasarkan surat Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik nomor PW.03.08.4.44.02.23.01 tanggal 20 Februari 2023 seperti tidak terdapat 2D barcode, nomor batch yang tidak dicantumkan pada kemasan primer, mencantumkan klaim yang memerlukan data dukung disimpulkan TMK minor dan dianggap MK karena tidak mempengaruhi keamanan dan mutu, sehingga nantinya bisa mengurangi hasil uji TMS. Selain itu telah dilakukan koordinasi dengan Balai Penguji terkait hasil pengujian sehingga data yang didapatkan telah lengkap.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal dan eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Loka POM di Kabupaten Belitung terus berkomitmen untuk melaksanakan sampling dan evaluasi label serta pengiriman sampel tepat waktu		Monitoring dan evaluasi berkala	Triwulan II

4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Januari	76,00	0	0%
	Februari	76,00	0	0%
	Maret	76,00	0	0%

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purpose di tahun berjalan.

Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) sampel targeted pangan dan didapatkan hasil uji TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di TW I tahun 2023 belum **memenuhi ekspektasi** yang ditetapkan yaitu 0% dengan kriteria **Tidak Efektif**.

b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan I dengan target tahun 2023

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76	0	0%

Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan hingga triwulan I tahun 2023 **tidak memenuhi ekspektasi** tahun 2023 dengan kriteria **Tidak Efektif**. Perlu dilakukan upaya dan monitoring evaluasi agar dapat mencapai target akhir tahun 2023.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Capaian Persentase Makanan Yang Bermutu berdasarkan pengawasan hingga triwulan I tahun 2023 **tidak memenuhi ekspektasi**. Loka POM di Kabupaten Belitung telah melaksanakan sampling sesuai dengan rencana dan dilakukan monitoring dan koordinasi dengan Balai Pengujian terkait hasil pengujian. Loka POM di Kabupaten Belitung terus berkomitmen untuk melaksanakan sampling dan

evaluasi label serta pengiriman sampel tepat waktu pada tahun-tahun selanjutnya sebagai upaya perlindungan kepada masyarakat dari produk yang tidak memenuhi ketentuan. Selain itu juga mengikuti isu terkini terkait keamanan pangan.

- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam pencapaian indikator kinerja ini, Loka POM di Kab Belitung berperan dalam pengambilan sampel dan pengawasan penandaan/label. Sampel Targeted Pangan sampai dengan TW I terdiri dari 1 sampel sampel PJAS. Sampel-sampel ini dilakukan dalam rangka mengikuti isu terbaru tentang kasus maupun kajian keamanan pangan.

- e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal dan eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Loka POM di Kabupaten Belitung terus berkomitmen untuk melaksanakan sampling dan evaluasi label serta pengiriman sampel tepat waktu	-	Monitoring dan evaluasi berkala	Triwulan II

### Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis 2 yaitu **Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung**, sampai dengan triwulan I tahun 2023 tercapai sebesar **63,59 %** dengan kriteria **Tidak Efektif**.

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

- a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Januari	100,00	47,83	47,83%
	Februari	100,00	74,19	74,19%
	Maret	100,00	88,24	88,24%

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan} = (A+B+C+D)/4$$

Indikator terdiri dari 4 komponen, yaitu:

A. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT =

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \times 100\%$$

B. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}} \times 100\%$$

C. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \times 100\%$$

D. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}} \times 100\%$$

Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari :1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat; 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Izin / Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan dan hasil pengawasan label.

Sampai triwulan I, persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil 100%. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh

Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil 100%. Kegiatan ini berupa Public Warning, Aksi Penertiban, Pembersihan Pasar dan intensifikasi pengawasan yang diterbitkan oleh Badan POM dan semua telah dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Belitung. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil sebesar 0% karena belum ada surat rekomendasi dari pemangku kepentingan. Dan Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain memperoleh nilai 64,70%.

b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan I dengan target tahun 2023

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	88,24	88,24%

Sampai dengan TW I Tahun 2023 capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan **belum memenuhi ekspektasi** tahunan dengan kategori **Kurang Efektif** sehingga perlu dilaksanakan upaya-upaya perbaikan agar dapat mencapai target.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Sampai triwulan I, persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil 100%. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil 100%. Kegiatan ini berupa Public Warning, Aksi Penertiban, Pembersihan Pasar dan intensifikasi pengawasan yang diterbitkan oleh Badan POM dan semua telah dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Belitung. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil sebesar 0% karena belum ada surat rekomendasi dari pemangku kepentingan. Dan Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain memperoleh nilai 64,70%. Hal ini karena adanya pelaporan dari Loka POM Belitung yang belum

diverifikasi oleh pusat, misalnya pelaporan label kosmetik (Maret), label pangan (Februari-Maret), label rokok (Februari-Maret), iklan rokok (Maret), iklan OTSK (Maret), iklan kosmetik (Januari & Maret) dan iklan pangan (Februari-Maret). Evaluasi iklan OTSK dan Kosmetik dilakukan verifikasi oleh Direktorat terkait pada bulan berikutnya, sehingga pada saat penyusunan laporan ini belum diterima hasil evaluasinya.

Loka POM di Kabupaten senantiasa berupaya melaksanakan kegiatan dan pelaporan tepat waktu dan melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin.

- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil 100%. Kegiatan ini berupa Public Warning, Aksi Penertiban, Pembersihan Pasar dan intensifikasi pengawasan yang diterbitkan oleh Badan POM dan semua telah dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Belitung. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil sebesar 0% karena belum ada surat rekomendasi dari pemangku kepentingan. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain berupa pelaporan pengawasan iklan dan label yang dilakukan UPT dan dievaluasi oleh unit pusat.

- e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal dan eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Loka POM di Kabupaten Belitung terus berkomitmen untuk melaksanakan tindak lanjut rekomendasi tepat waktu dan koordinasi dengan lintas sektor terkait	-	Monitoring dan evaluasi berkala	Triwulan II

2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

- a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Januari	60,00	0	0%
	Februari	60,00	0	0%
	Maret	60,00	6,67	11,11%

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut

$$\text{Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder} = (A+B)/2$$

$$A = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \times 100\%$$

Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut dari kedeputian terkait. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan) dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK / Pencabutan Izin / Pencabutan NIE.

Sampai dengan triwulan I tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Belitung telah memberikan rekomendasi hasil pengawasan kepada pelaku usaha dan instansi terkait sebanyak 19 (sembilan belas) surat rekomendasi. Dari surat yang diterbitkan, terdapat 2 (dua) sarana/ pelaku usaha/ instansi terkait yang telah memberikan tindak lanjut/feedback. Capaian Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung **tidak memenuhi ekspektasi** yang ditetapkan dengan capaian 11,11 % sehingga **“Tidak Efektif”**.

b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan I dengan target tahun 2023

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60	6,67	11,11%

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan hingga triwulan I tahun 2023 **tidak memenuhi ekspektasi** dengan kategori **Tidak Efektif** sehingga perlu dilaksanakan upaya-upaya perbaikan agar dapat mencapai target.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Pada triwulan I tahun 2023, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pelaku usaha diperoleh hasil sebesar 13,3 % dan persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh lintas sektor 0 %. Kecilnya realisasi ini disebabkan belum semua rekomendasi ditindaklanjuti karena belum mencapai batas waktu penyampaian tindakan perbaikan.

Loka POM di Kabupaten Belitung akan melakukan koordinasi ke lintas sektor agar feedback terhadap rekomendasi dari Loka POM Belitung dapat segera ditindaklanjuti, serta melakukan monitoring terhadap pencapaian tindak lanjut sesuai dengan SOP yang ada.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Petugas Loka POM di Kabupaten Belitung melakukan monitoring dan akan berkirin surat kembali ke pelaku usaha untuk mendapatkan feedback. Sedangkan kepada lintas sektor (misalnya Dinas Kesehatan untuk melakukan pembinaan kepada pelaku usaha PIRT) akan tetap menjalin komunikasi dan koordinasi yang sudah baik. Diharapkan dengan berkirin surat kembali ke pelaku usaha dan koordinasi lintas sektor yang baik akan mempertahankan capaian dari persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan yang lebih baik.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal dan eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Loka POM di Kabupaten Belitung terus berkomitmen untuk melakukan koordinasi kepada pemangku kepentingan dan monev		Monitoring dan evaluasi berkala	Triwulan II

3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Januari	91,00	0	0%
	Februari	91,00	0	0%
	Maret	91,00	100,00	109,89%

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

*Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu :*

$$\frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

Keputusan penilaian sertifikasi di Loka POM Belitung tahun 2023 mencakup

1. Surat rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT;
2. Surat rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik.
3. Izin penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko produk Rendah dan Sedang.
4. Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana

memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan).

5. Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB. Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu hingga triwulan I tahun 2023 diperoleh dari 1 sertifikat dan diterbitkan tepat waktu. Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu **sudah memenuhi ekspektasi** yang ditetapkan yaitu 109,89 % dengan kriteria **Efektif**.

b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan I dengan target tahun 2023

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91	100	109,89%

Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu hingga triwulan I tahun 2023 diperoleh dari 1 sertifikat dan diterbitkan tepat waktu. Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu **sudah memenuhi ekspektasi** yang ditetapkan yaitu 109,89% dengan kriteria **Efektif**.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Pelaksanaan sertifikasi yang tepat waktu didukung oleh kesigapan petugas dalam memberikan pendampingan kepada pelaku usaha dan pengajuan melalui e-sertifikasi yang mempercepat pengajuan maupun evaluasi. Di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung penilaian sertifikasi yang sudah diterbitkan adalah Sertifikat Pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) untuk produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam pelayanan publik kepada masyarakat, Loka POM di Kabupaten Belitung senantiasa berupaya untuk pelaksanaan sebaik mungkin antara lain dengan memberikan pendampingan kepada pelaku usaha dalam pemenuhan cara produksi yang baik maupun proses pendaftaran produk. Salah satunya adalah

GANGAN DARAT (Gerakan Pendampingan Masyarakat di Tempat) dimana pelaku usaha dapat meminta pelayanan di tempat dan petugas Loka POM di Kabupaten Belitung yang akan mendatangi sarana.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal dan eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Loka POM di Kabupaten Belitung terus berkomitmen untuk menindaklanjuti permohonan sertifikasi tepat waktu	'-	Monitoring dan evaluasi berkala	Triwulan II

4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Januari	60,00	0	0%
	Februari	60,00	25	41,67%
	Maret	60,00	44,44	74,07%

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

*Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan :*

$$\frac{\text{Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa}} \times 100\%$$

Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan.

Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada pada Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasan Obat dan bahan Obat; Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika; Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Deputi 3. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap 9 (sembilan) sarana produksi dengan 4 (empat) sarana MK (memenuhi ketentuan) dan 5 (lima) sarana TMK (tidak memenuhi ketentuan). Dari hasil perhitungan didapatkan realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 44,44% dimana tidak memenuhi ekspektasi dengan capaian sebesar 74,07%.

b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan I dengan target tahun 2023

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	44,44	74,07%

Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sampai dengan triwulan I Tahun 2023 sebesar 44,44 % dimana **tidak memenuhi ekspektasi** dengan capaian sebesar 74,07 % dan kategori **Tidak Efektif**.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Sampai dengan triwulan I tahun 2023 telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap 9 (sembilan) sarana produksi dengan rincian 3 (tiga) sarana produksi pangan olahan MD dan 6 (enam) sarana produksi PIRT. Untuk sarana PIRT 50 % sarana TMK, sehingga capaian indikator ini tidak efektif. Pemeriksaan sarana produksi pangan olahan MD dilakukan dengan *tools* terbaru yaitu *form* 68 dimana terdapat pembenahan dari *form* sebelumnya ( Form 166) sehingga tidak banyak temuan yang berulang. Selain itu juga adanya peningkatan pemahaman pelaku usaha dari hasil KIE yang dilaksanakan oleh Loka POM Belitung juga turut mendukung pencapaian indikator ini.

Pemeriksaan sarana PIRT dilaksanakan bersama dengan petugas dari Dinas Kesehatan sehingga diharapkan Dinas Kesehatan dapat memberikan pembinaan dengan tepat untuk sarana PIRT yang Tidak Memenuhi Ketentuan apalagi masih

banyak sarana PIRT yang tidak memenuhi ketentuan utamanya pada aspek dokumen produksi sehingga perlu adanya pembinaan.

- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Loka POM di Kabupaten Belitung akan melaksanakan kegiatan pengawasan sarana produksi sesuai dengan perencanaan dan melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan pedoman yang berlaku. Sedangkan untuk pengawasan sarana PIRT akan dilakukan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

- e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal dan eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai perencanaan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan		Monitoring dan evaluasi berkala	Triwulan II

5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

- a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Januari	66,00	44,44	67,34%
	Februari	66,00	66,67	101,01%
	Maret	66,00	62,22	94,28%

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut

*Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan :*

$$\frac{\text{Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa}} \times 100\%$$

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada: Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasan Obat dan bahan Obat; Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan dan Mutu Pangan Olahan; Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.0202.1.4.12.20.1141 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan; Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sampai dengan triwulan I tahun 2023 dilakukan pemeriksaan terhadap 45 (empat puluh lima) sarana distribusi di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung dengan hasil 28 (dua puluh delapan) sarana memenuhi ketentuan dan sebanyak 17 (tujuh belas) sarana masih belum memenuhi ketentuan sehingga diperoleh perhitungan persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sampai triwulan I adalah sebesar 62,22%.

Dengan demikian, capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sampai dengan triwulan I **belum memenuhi ekspektasi** yang ditetapkan yaitu 94,28 % dengan kriteria **Kurang Efektif**.

b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan I dengan target tahun 2023

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	62,22	94,28%

Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sampai dengan triwulan I **belum memenuhi ekspektasi** yang ditetapkan yaitu 94,28 % dengan kriteria **Kurang Efektif**.

- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

Pengawasan terhadap sarana pelayanan kefarmasian sebagian besar sarana Memenuhi Ketentuan, hal ini dikarenakan adanya temuan merupakan temuan minor maupun mayor yang tidak bersifat sistemik sehingga masih dikategorikan MK. Sedangkan untuk sarana distribusi pangan, masih banyak ditemukan produk pangan kadaluarsa di sarana sehingga sarana tidak memenuhi ketentuan. Jika dilihat dari jenis sarana maka masih banyak ditemukan sarana Tidak Memenuhi Ketentuan pada sarana distribusi kosmetik. Hal ini disebabkan banyaknya pembelian melalui online dari *marketplace* dimana banyak kosmetik yang tidak memiliki izin edar atau izin edar sudah tidak berlaku.

Loka POM di Kab. Belitung juga melakukan pembinaan kepada pelaku usaha melalui KIE seperti sosialisasi cara ritel yang baik serta pembinaan saat pengawasan setempat. Namun pembinaan masih perlu terus dilakukan misalnya masih diperlukan KIE tentang Kosmetika yang aman dan cara ritel pangan yang baik.

- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Loka POM di Kabupaten Belitung telah melaksanakan kegiatan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan sesuai dengan perencanaan dan melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan pedoman yang berlaku.

- e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal dan eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai perencanaan		Monitoring dan evaluasi berkala	Triwulan II

6. Persentase UMKM yang memenuhi standar

a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Persentase UMKM yang memenuhi standar ( progres berdasar tahapan)	Januari	-	-	-
	Februari	10,00	1,50	10,00%
	Maret	12,50	4,00	32,00%

Persentase UMKM binaan yang memenuhi standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar} = (A + B)/2$$

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

**Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan**

$$B = \frac{\text{Jumlah UMKM Obat Tradisional yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Obat Tradisional yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

**Jumlah UMKM Obat Tradisional yang didampingi pada tahun berjalan**

- Ruang Lingkup UMKM : UMK pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil; UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
- UMKM yang memenuhi standar adalah: UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Loka; UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap; UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara produksi kosmetik yang baik
- Kriteria UMKM yang didampingi untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan, yakni 1) Diutamakan UMK yang memproduksi jenis pangan olahan selain yang tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga; 2) Telah memiliki nomor P-IRT, namun berdasarkan perkembangan skala usaha telah

wajib memiliki Nomor Izin Edar BPOM RI MD; 3) Tidak memiliki nomor P-IRT, tetapi mau mengajukan Nomor Izin Edar BPOM RI MD sesuai ketentuan; 4) Berdasarkan hasil pemeriksaan sarana memiliki nilai minimal B; dan/atau 5) Dapat mengangkat produk pangan lokal/khas daerah atau mendukung program pemerintah.

- Kriteria UMKM yang didampingi untuk UMKM OT : 1) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional; 2) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap; 3) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up); 4) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap; 5) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor)

Pada Triwulan I tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Belitung melakukan seleksi dan penetapan UMKM yang akan menjadi target pendampingan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pada Triwulan I untuk UMKM pangan yang baru ditetapkan menjadi target pendampingan yaitu UMKM Honey Queen dengan produk madu, Aladin Jaya untuk produk forzen cireng ikan, dan PT. Nusa Agri Digdaya dengan produk minyak goreng sawit. Sedangkan untuk UMKM Obat Tradisional sampai triwulan I masih sedang dalam pencarian UMKM yang dapat menjadi target pendampingan. Persentase progress tahapan pendampingan UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional yang Baik pada triwulan I sebesar 32%. Hal ini dikarenakan perhitungan capaian untuk setiap bulannya berdasarkan capaian progres pendampingan. Sedangkan untuk capaian output tahunan nantinya dihitung berdasarkan persentase UMKM yang didampingi yang telah memenuhi standar CPPOB ataupun CPOTB bertahap.

b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan I dengan target tahun 2023

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Persentase UMKM yang memenuhi standar	79	4,00	4,00%

Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional yang baik hingga triwulan I tahun 2023 tidak

**memenuhi ekspektasi** target Tahun 2023 yaitu sebesar 4% dengan kriteria **Tidak Efektif**. Target tahun 2023 adalah 79% UMKM yang memenuhi standar atau 100% progress tahapan sudah dilaksanakan. Pemantauan tiap bulan dilaksanakan berdasarkan progres tahapan pendampingan UMKM, sedangkan UMKM yang memenuhi standar merupakan indikator yang akan dihitung pada akhir tahun 2023.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Progres tahapan pelaksanaan pendampingan UMKM sampai dengan TW 1 tercapai sebesar 4% dikarenakan masih dalam tahap seleksi UMKM yang akan didampingi dimana sampai dengan Triwulan I UMKM yang ingin mengajukan izin edar masih belum banyak. Namun petugas Loka POM di Kabupaten Belitung masih terus berkoordinasi dengan lintas sektor terkait seperti Dinas KUKMPTK, Dinas DPMPTSP, ataupun Dinas Kesehatan untuk menjangkau UMKM yang wajib memiliki izin edar Badan POM ataupun PIRT yang berpotensi untuk memiliki izin edar Badan POM. Selain itu untuk UMKM Obat Tradisional yang ada di Pulau Belitung masih terbatas, baik dari jumlah UMKM yang ada, sarana yang memadai dan juga keterbatasan sumber daya penanggungjawab teknis. Loka POM di Kabupaten Belitung akan terus melakukan pendampingan yang ke pelaku usaha terkait kendala dalam pemenuhan cara produksi yang baik.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi pada triwulan I, diperoleh capaian progres 4% dimana sesuai target sampai triwulan I adalah 12,5% dimana baru mencapai 32% dari target bulanan. Hal ini disebabkan petugas masih kesulitan dalam menentukan target pendampingan karena belum banyak UMKM yang ingin mendaftarkan produknya ataupun UMKM yang berpotensi untuk mendapatkan izin edar BPOM, selain itu kebanyakan UMKM yang ada di Pulau Belitung merupakan UMKM yang produknya masih bisa didaftarkan PIRT.

Namun meskipun begitu petugas Loka POM di Kabupaten Belitung terus mencari UMKM yang berpotensi menjadi target pendampingan serta melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Untuk UMKM yang telah ditetapkan sebagai target pendampingan, petugas juga sudah mulai melakukan pendampingan terkait dokumen administrasi dalam rangka pendaftaran izin edar.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal dan eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Loka POM di Kabupaten Belitung terus melakukan pendampingan bagi UMKM agar bisa memenuhi standar	-	Monitoring dan evaluasi berkala	Triwulan II

### Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis 3 yaitu **Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung**, sampai dengan TW 1 2023 tercapai sebesar **96,13 %** dengan kategori **Kurang Efektif**.

Indikator ini didukung oleh 1 IKU, yaitu :

1. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Januari	-	-	-
	Februari	-	-	-
	Maret	93,30	89,69	96,13%

Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE melalui berbagai media pada tahun berjalan. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuesioner dan online survei.

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) dimana minimal responden tiap triwulannya adalah 30 responden. Loka POM di Kabupaten Belitung memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: KIE melalui media cetak dan elektronik; KIE langsung ke masyarakat; dan KIE melalui media sosial. Jumlah responden Survei Efektifitas KIE hingga triwulan I tahun 2023 mencapai 71 responden (responden minimal 30 orang tiap triwulan).

Survei dilaksanakan terhadap responden yang telah menerima kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dari Loka POM di Kabupaten Belitung dalam berbagai metode mulai dari KIE secara tatap muka langsung misalnya kegiatan Penyuluhan BPOM Goes to School "Obat dan Kosmetik Aman Untukmu", dan KIE pada Seminar dan Konferensi Cabang Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Pengurus Cabang Belitung Timur dan Belitung. Selain itu KIE melalui media sosial Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, dll.

b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,30	89,69	96,13%

Realisasi Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan hingga triwulan I tahun 2023 belum mencapai target akhir Tahun 2023. Hal ini perlu perhatian agar nantinya bisa memenuhi target Tahun 2023. Pada tahun berjalan akan dimaksimalkan kegiatan KIE dan hasil survei efektifitas KIE.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Berdasarkan dari hasil survei pada triwulan I tahun 2023 dengan total responden 71 responden ini bisa menjadi masukan bagi Loka POM di Kabupaten Belitung untuk melaksanakan KIE secara sistematis dan terstruktur dengan target populasi yang lebih luas dan frekuensi yang lebih sering, serta upaya pengemasan

kegiatan KIE semenarik mungkin sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat melalui KIE dapat tercapai. Pemilihan topik juga harus menjadi pertimbangan melalui survei bisa dilihat topik apa yang saat ini dibutuhkan bagi masyarakat dan yang menarik untuk dibahas bagi masyarakat, hingga TW I topik menarik yang dibutuhkan masyarakat yaitu Kosmetik (23,5%), obat (23,5%), dan Pangan Olahan (22,9%). Untuk media penyampaian informasi juga bisa dilihat melalui hasil survei yaitu penyuluhan langsung (48%), melalui media sosial (42%), dan penyuluhan melalui webinar/daring (24%) dimana bisa menjadi pertimbangan bagaimana mengemas kegiatan KIE agar lebih menarik kedepannya.

Berdasarkan penilaian indikator untuk indeks terendah yaitu Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan (80,63). Hal ini bisa dikarenakan faktor waktu masyarakat dimana sebagian besar peserta KIE adalah apoteker/TTK yang memiliki keterbatasan waktu untuk mengikuti sosialisasi karena bekerja di sarana pelayanan kefarmasian, selain itu peserta juga dari siswa-siswi dimana harus menyesuaikan dengan perkembangan saat ini baik dari cara penyampaian ataupun metode kegiatan. Maka perlu adanya upaya penyebaran informasi dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi target peserta serta pengemasan kegiatan semenarik mungkin agar bisa menarik minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan.

Loka POM di Kabupaten Belitung berkomitmen untuk terus melaksanakan KIE kepada masyarakat dengan materi yang disesuaikan dengan perkembangan isu baik secara global maupun yang berkembang di Pulau Belitung.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Realisasi Indeks Efektifitas KIE sampai dengan TW I Loka POM di Kabupaten Belitung belum mencapai target Tahun 2023, dikarenakan untuk indeks efektifitas KIE dinilai secara kumulatif dan untuk penilaian ini sendiri merupakan penilaian eksternal sehingga yang bisa dilakukan adalah semakin meningkatkan media atau sarana penyampaian informasi agar bisa menarik dan meningkatkan pemahaman bagi masyarakat.

Hasil survei efektifitas KIE kumulatif dari Januari-Maret 2023 berdasarkan 4 indikator, yaitu:

- a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE (86,74);

- b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima (91,03);
- c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE (92,96);
- d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan (80,63)

Capaian Tingkat efektifitas KIE Loka POM di Kabupaten Belitung **Belum memenuhi ekspektasi** yaitu 96,13% dengan kriteria **Kurang Efektif**.

Pada triwulan I tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Belitung telah melaksanakan sebanyak 2 kegiatan KIE antara lain kegiatan Penyuluhan BPOM Goes to School "Obat dan Kosmetik Aman Untukmu" ke 3 sekolah yakni SMA Negeri 2 Tanjung Pandan ikuti oleh 45 peserta. Selain itu petugas Loka POM di Kabupaten Belitung juga menjadi narasumber eksternal pada kegiatan Seminar dan Konferensi Cabang Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Pengurus Cabang Belitung Timur dan Belitung dan berbagai kegiatan penyebaran informasi/penyuluhan/bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh lintas sektor di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur. Media sosial juga menjadi sarana bagi Loka POM di Kabupaten Belitung untuk menyebarkan informasi tentang Obat dan Makanan terutama yang sesuai dengan isu yang sedang banyak terjadi di masyarakat selain itu juga mengikuti *setting agenda* dari Badan POM RI.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal dan eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Loka POM di Kabupaten Belitung terus berupaya agar kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi bisa efektif bagi masyarakat	-	Monitoring dan evaluasi berkala	Triwulan II

#### Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

Sasaran Strategis 4 yaitu **Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung**, sampai dengan TW 1 2023 tercapai sebesar **19,5 %** dengan kriteria **Tidak Efektif**.

#### 1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

##### a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Januari	2	2,88	144,23%
	Februari	5	7,37	147,44%
	Maret	10	12,50	125%

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan obat kuasi. Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan *catchment* area. Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang dikirim dan diuji oleh laboratorium Balai Pengujian dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa sesuai standar pada triwulan I tahun 2023 adalah sebesar 12,50% dari target tahunan. Dari 156 target sampel Obat, pada triwulan I telah disampling sebanyak 39 sampel. Capaian persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sampai dengan triwulan I **sudah memenuhi ekspektasi** yang ditetapkan yaitu 125% dengan kriteria **Efektif**. Hal ini menunjukkan bahwa sampling dilaksanakan sesuai dengan renlak yang telah dibuat.

##### b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan I dengan target target tahun 2023

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	12,50	25%

Jika dibandingkan dengan target tahunan maka Persentase sampel Obat yang diperiksa sesuai standar hingga triwulan I tahun 2023 adalah sebesar 25% dan

belum melebihi capaian target atau **tidak memenuhi ekspektasi** tahun 2023. Hal ini karena target dan capaian pada TW 1 bersifat progresif dan akan tercapai 100 di akhir tahun.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Sampel Obat yang diperiksa sesuai standar hingga triwulan I tahun 2023 sudah memenuhi ekspektasi TW 1 namun jika dibandingkan dengan target tahunan tidak memenuhi ekspektasi karena target dan capaian pada TW 1 bersifat progresif dan akan tercapai 100 di akhir tahun.. Loka POM di Kabupaten Belitung berkomitmen akan melaksanakan kegiatan sampling Obat sesuai dengan perencanaan dan mengirimkan ke laboratorium pengujian tepat waktu.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam hal ini pencapaian target oleh Loka POM di Kab. Belitung dihitung berdasarkan kegiatan sampling, sedangkan pengujian tidak dihitung karena Loka POM di Kab. Belitung belum memiliki fasilitas laboratorium. Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang dikirim dan diuji oleh laboratorium Balai Penguji dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa sesuai standar pada triwulan I tahun 2023 adalah sebesar 12,5%.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal dan eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Loka POM di Kabupaten Belitung terus berkomitmen untuk melaksanakan sampling dan evaluasi label serta pengiriman sampel tepat waktu		Melakukan monitoring dan evaluasi	Triwulan II

2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Januari	2	2	100%
	Februari	5	4	80,00%
	Maret	10	7	70,00%

Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Makanan sesuai dengan catchment area. Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang dikirim dan diuji oleh laboratorium Balai Penguji dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Realisasi persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar pada triwulan I tahun 2023 adalah sebesar 7 % dengan capaian 70 %.

b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan I dengan target tahun 2023

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	7,00	14,00%

Realisasi Persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar hingga triwulan I tahun 2023 adalah sebesar 7% **tidak memenuhi ekspektasi** tahun 2023. Hal ini karena target dan capaian pada TW 1 bersifat progresif dan akan tercapai 100 di akhir tahun.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar hingga triwulan I tahun 2023 belum melampaui target tahunan. Hal ini disebabkan untuk sampel-sampel yang perlu dilakukan pengujian spesifik regional direncanakan untuk dilakukan di semester 2 sehingga capaian pada triwulan I masih kecil. Loka POM di Kabupaten Belitung akan melaksanakan kegiatan sampling Makanan sesuai dengan perencanaan dan mengirimkan sampel ke balai penguji tepat waktu.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pada indikator ini Loka POM di Kabupaten Belitung hanya melaksanakan sampling karena belum memiliki laboratorium pengujian sehingga sampel dikirimkan ke laboratorium penguji di Balai POM Pangkalpinang dan Balai penguji lainnya sesuai dengan juknis regionalisasi laboratorium.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal dan eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Tim eline
1	Loka POM di Kabupaten Belitung terus berkomitmen untuk melaksanakan sampling dan evaluasi label serta pengiriman sampel tepat waktu		Melakukan monitoring dan evaluasi	Triwulan II

**Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5**

Sasaran Strategis 5 yaitu **Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung**, sampai dengan TW 1 2023 belum terdapat penilaian karena belum terdapat perkara yang ditangani oleh Loka POM di Kabupaten Belitung

Sasaran strategis ini didukung oleh 1 indikator, yaitu

1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Januari	-	-	-
	Februari	-	-	-
	Maret	-	-	-

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja di Loka POM di Kabupaten Belitung diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

*Penilaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :*

a) SPDP sebesar 15% -- nilai A  $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$

b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B  $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$

c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C  $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$

d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D  $(d / \text{jumlah perkara})$

*Nilai Tingkat Keberhasilan =  $\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$*

*Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.*

*Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.*

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan per UU di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara. Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum).

Target perkara tidak ditargetkan pada TW I karena pada TW tersebut diupayakan untuk melakukan kegiatan pendalaman informasi. Adapun penetapan target perkara adalah dimulai di TW III.

Realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung hingga triwulan I tahun 2023 adalah 0 % karena belum terdapat perkara yang ditangani oleh Loka POM di Kabupaten Belitung.

b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan I dengan target tahun 2023

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	69	-	-

Realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung hingga triwulan I tahun 2023 belum terdapat capaian karena belum terdapat perkara yang ditangani oleh Loka POM di Kabupaten Belitung.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung hingga triwulan I tahun 2023 belum terdapat capaian karena belum terdapat perkara yang ditangani oleh Loka POM di Kabupaten Belitung. Pada TW I diupayakan pendalaman informasi .

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung hingga triwulan I tahun 2023 belum terdapat capaian karena belum terdapat perkara yang ditangani oleh Loka POM di Kabupaten Belitung

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal dan eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan pendalaman informasi dan penyidikan jika terdapat pemenuhan unsur serta meningkatkan koordinasi dengan CJS		Melakukan Monitoring dan evaluasi berkala	Triwulan II

### Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6

Sasaran Strategis 6 yaitu **Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Belitung yang optimal**, sampai dengan TW 1 2023 tercapai sebesar **59,26 %** dengan kategori **Tidak Efektif**.

Sasaran strategis ini didukung oleh 2 indikator yaitu :

1. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Belitung

a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Belitung	Januari	10	11,11	111,11%
	Februari	40	40,74	101,85%
	Maret	60	59,26	98,77%

Indikator kinerja Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Belitung merupakan rencana aksi dalam rangka implementasi Reformasi Birokrasi berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan yaitu pada tahun 2023. Pada Loka POM di Kabupaten Belitung, rencana aksi Reformasi Birokrasi dibagi pada 6 (enam) Pokja yaitu Pokja Manajemen Perubahan, Pokja Penataan Tata Laksana, Pokja Penguatan Akuntabilitas, dan Pokja Penataan Sistem Manajemen Aparatur, Pokja Penguatan Pengawasan, Pokja Peningkatan Pelayanan Publik.

Realisasi pada triwulan I sebesar 59,26% dari target 60% artinya capaian sebesar 98,77% **belum memenuhi ekspektasi** dengan kesimpulan **Kurang Efektif**.

Hal ini menunjukkan bahwa program kerja yang telah disusun perlu dilakukan monitoring dan evaluasi agar dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang dibuat pada tiap triwulan sehingga capaian kinerja menjadi efektif.

b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan I dengan target tahun 2023

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Belitung	100	59,26	59,26%

Target tahunan indikator kinerja Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Belitung adalah 100%, realisasi pada triwulan I adalah 59,26%, maka capaian terhadap target tahunan 2023 **tidak memenuhi ekspektasi** sebesar 59,26% dengan kesimpulan **tidak efektif**.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Kegiatan reformasi birokrasi di Loka POM di Kabupaten Belitung sampai dengan triwulan I masih berjalan 59,26% dari total program kerja yang telah disusun. Program kerja ini masih akan terus berjalan sampai dengan triwulan IV dan diharapkan bisa terlaksana 100%.

Pada tahun selanjutnya, Loka POM di Kabupaten Belitung akan terus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program-program Reformasi Birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Melakukan monev kegiatan RB untuk masing-masing pokja. Dengan adanya monev ini semakin menajamkan dan melihat Kembali PoA yang sudah dibuat, dengan berfokus pada PoA yang telah dibuat dan ditetapkan monev berkala, maka seluruh kegiatan untuk masing-masing Pokja dapat terlaksana dengan baik. Selain itu bisa dilakukan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan pemahaman dan penerapan Reformasi Birokrasi di Loka POM Belitung.

e. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Rekomendasi	Tidak Lanjut		
	Selesai	Tidak	
		Rencana Aksi	Timeline
Melakukan program kerja dan monev kegiatan pada setiap pokja agar terlaksana	-	Melakukan program kerja dan monev kegiatan pada setiap pokja agar terlaksana sesuai dengan target bulanan dan triwulan	Triwulan II

**2. Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Belitung**
**a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga triwulan I tahun 2023**

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Belitung	Januari	-	-	-
	Februari	-	-	-
	Maret	-	-	-

Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker mitra kerja Inspektorat Utama. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain:

1. Perencanaan Kinerja (30%)
2. Pengukuran Kinerja (30%)
3. Pelaporan Kinerja (15%)
4. Evaluasi AKIP (25%)

Tidak ada target bulanan maupun triwulanan pada indikator kinerja Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Belitung. Penilaian pada indikator ini baru akan dilakukan pada akhir Triwulan IV.

**b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan I dengan target tahun 2023**

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Belitung	82,2	-	-

Capaian terhadap target tahunan belum dapat dihitung karena penilaian pada indikator kinerja Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Belitung baru akan dilakukan pada akhir Triwulan IV.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja**

Target Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Belitung Tahun 2023 sebesar 82,2. Untuk memenuhi target tersebut, upaya yang telah dilakukan pada Triwulan I Tahun 2023 antara lain:

1. Dokumen perencanaan seperti Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja untuk Tahun 2023 telah disusun pada akhir tahun 2023
  2. Melaksanakan pelaporan kinerja setiap bulan maupun triwulan secara tepat waktu
  3. Melakukan pemetaan anggaran anggaran Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023
  4. Menyusun ukuran kinerja serta cascading indikator kinerja utama tahun 2023 hingga level individu dalam bentuk Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagai turunan kinerja atasannya dan melaksanakan pengukuran kinerja Unit secara berkala.
  5. Melaksanakan rapat evaluasi bulanan dan melakukan pemantauan pencapaian kinerja
- d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik atas target kinerja triwulan, jangka pendek dan target jangka menengah yang dilengkapi dengan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rekomendasi perbaikan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi dan memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang dan menilai keberhasilan program/kegiatan

e. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Rekomendasi	Tidak Lanjut		
	Selesai	Tidak	
		Rencana Aksi	Timeline
Dinilai pada akhir tahun	-	Dinilai pada akhir tahun	Triwulan IV

**Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7**

Sasaran Strategis 7 yaitu **Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Belitung yang berkinerja optimal**, sampai dengan TW 1 2023 belum dilakukan penilaian. Penilaian baru akan dilakukan pada akhir TW 4.

Sasaran strategis ini didukung oleh 1 indikator yaitu :

1. Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Belitung
  - a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Belitung	Januari	-	-	-
	Februari	-	-	-
	Maret	-	-	-

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permenpan RB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 dimensi, yaitu :

1. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
2. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
3. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
4. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Tidak ada target bulanan maupun triwulanan pada Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Belitung. Penilaian pada indikator ini baru akan dilakukan pada akhir Triwulan IV.

b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan I dengan target tahun 2023

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Belitung	85,50	-	-

Capaian terhadap target tahunan belum dapat dihitung karena penilaian pada Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Belitung baru akan dilakukan pada akhir Triwulan IV.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Hingga triwulan I tahun 2023 telah dilakukan rencana aksi untuk mendukung pencapaian target indikator antara lain : pelaporan disiplin pegawai yang tidak mengikuti apel/upacara dan penyusunan SKP di triwulan I. Dengan adanya target peningkatan kompetensi sebanyak 20 JP, masing-masing pegawai akan berusaha meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti program diklat/bimtek/sosialisasi/seminar yang diselenggarakan oleh PPSDM, sehingga diharapkan pada akhir tahun semua pegawai dapat mencapai target peningkatan kompetensi. Hingga triwulan I tahun 2023, sudah 90,90% pegawai atau 10 dari 11 pegawai yang sudah mengikuti pengembangan kompetensi dan sebanyak 45,45% sudah memenuhi target 20 JP.

Untuk indeks profesionalitas ASN tidak bisa dilihat pada interval tahun berjalan, karena untuk indeks ini akan diukur pada akhir tahun. Pencapaian indikator ini didukung dengan pelaksanaan peningkatan kompetensi pegawai minimal 20 jp untuk semua pegawai.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Peningkatan kompetensi dilakukan untuk mendukung isu-isu terkait pengawasan Obat dan Makanan yang berkembang baik pelatihan teknis maupun manajerial terkait administrasi. Peningkatan kompetensi dilakukan dengan mengikuti pelatihan program diklat/bimtek/sosialisasi/ seminar yang dilakukan oleh unit pusat secara langsung ataupun dengan memanfaatkan sumber-sumber yang telah disiapkan seperti Ideas. Setiap pegawai telah melaksanakan pengembangan kompetensi minimal 20 jam pelajaran.

e. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Rekomendasi	Tidak Lanjut		
	Selesai	Tidak	
		Rencana Aksi	Timeline
Dinilai pada akhir tahun	-	Dinilai pada akhir tahun	Triwulan IV

**Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8**

Sasaran Strategis 8 yaitu **Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan**, sampai dengan TW 1 2023 tercapai sebesar **120 %** dengan kategori **Efektif**.

Sasaran strategis ini didukung oleh 1 indikator yaitu :

1. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Belitung yang Optimal

a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Belitung yang Optimal	Januari	-	-	-
	Februari	-	-	-
	Maret	2,50	3,00	120,00%

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC

- a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
- b. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- c. BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisis sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan

- d. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
- e. Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data.

Hingga triwulan I tahun 2023 realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Belitung sebesar 3,00 dengan target sebesar 2,50. Capaian nilai Indeks pengelolaan data dan informasi **sudah memenuhi ekspektasi** sebesar 120,00% dengan kesimpulan **Efektif**.

b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan I dengan target tahun 2023

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Belitung yang Optimal	2,50	3,00	120,00%

Capaian indikator kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Belitung yang optimal **sudah memenuhi ekspektasi** dengan capaian sebesar 120,00% dengan kesimpulan **Efektif**.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Pada TW I 2023, nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Belitung telah mencapai target. Hal ini didukung dengan terus memantau pemanfaatan sistem BOC dan pemanfaatan *e-mail corporate* Badan POM tiap bulannya

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Melakukan monitoring mingguan terhadap nilai yang bisa dilihat dari situs BCC Badan POM. Dengan adanya monitoring mingguan diharapkan seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Belitung bisa secara rutin membuka email corporate dan juga mempergunakan untuk berbagai kepentingan surel sehingga tidak terdapat lagi nilai dari akses Dashboard Informasi di BOC dan BCC Badan POM yang rendah, sehingga pada akhir periode tahun anggaran 2023 bisa didapatkan nilai indeks yang sesuai dengan target.

## e. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Rekomendasi	Tidak Lanjut		
	Selesai	Tidak	
		Rencana Aksi	Timeline
Terus memantau pemanfaatan sistem BOC dan pemanfaatan <i>e-mail corporate</i> Badan POM tiap bulannya	Selesai. Telah memenuhi target sebesar 3 dari target 2,5.	-	Triwulan II

**Indikator Kinerja Sasaran Strategis 9**

Sasaran Strategis 9 yaitu **Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Belitung secara Akuntabel**, sampai dengan TW 1 2023 tercapai sebesar **72,11 %** dengan kategori **Tidak Efektif**.

Sasaran strategis ini didukung oleh 1 indikator, yaitu:

## 1. Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Belitung

## a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Belitung	Januari	-	-	-
	Februari	60,00	63,34	105,57%
	Maret	65,00	66,20	101,84%

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Target triwulan I indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Belitung adalah 65,00%. Realisasi pada triwulan I tahun 2023 adalah sebesar 66,30%, maka capaian terhadap target triwulan I adalah 101,84% dengan

kesimpulan **Efektif**. Hal ini menunjukkan bahwa sampai dengan Triwulan I pengelolaan keuangan telah berjalan dengan baik.

b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan I dengan target tahun 2023

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Belitung	91,80	66,20	72,11%

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 Capaian terhadap target tahunan 2023 **tidak memenuhi ekspektasi** sebesar 72,11% dengan kesimpulan **Tidak Efektif**. Pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran harus dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat serta disiplin dalam penyelesaian tagihan, penyelesaian kontrak serta pengelolaan Uang Persediaan.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Capaian nilai kinerja anggaran pada triwulan I telah mencapai target dengan berbagai upaya yaitu melaksanakan kegiatan sesuai dengan RPD yang telah disusun, melakukan penyesuaian RPD setiap triwulan sesuai dengan perkembangan isu, optimalisasi anggaran yang belum terealisasi, pelaksanaan kontrak dan pengadaan tepat waktu serta realisasi output sesuai dengan target yang ditetapkan.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Penyerapan anggaran dimaksimalkan sesuai dengan rencana penarikan dana yang telah disusun sesuai dengan target triwulanan serta pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan PoA untuk mencapai target output dan percepatan kontrak pengadaan barang dan jasa. Hal-hal yang akan dilaksanakan antara lain:

- 1). Disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan anggaran
- 2). Revisi anggaran sesuai dengan jadwal
- 3). Pengelolaan dan monitoring realisasi anggaran dengan memanfaatkan SAKTI dan OM SPAN

a. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Rekomendasi	Tidak Lanjut		
	Selesai	Tidak	
		Rencana Aksi	Timeline
Terus melakukan moneyv kinerja anggaran pada aplikasi OMSPAN dan SMART DJA tiap bulannya	Selesai. Telah memenuhi target sebesar 66,20 dari target 65	-	Triwulan II

### 3.2 Laporan Capaian Realisasi Anggaran

Pada tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Belitung memperoleh anggaran sesuai DIPA yang diterbitkan tanggal 30 November 2023 sebesar Rp3.403.197.000,-. Realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2023 adalah Rp Rp718.885.811,- atau 21,12%. Dengan rincian per jenis belanja sebagai berikut :

**Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja pada triwulan I Tahun 2023**

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	Pegawai	Rp 1.530.000.000	Rp 231.319.139	15,12
2	Barang	Rp 1.675.323.000	Rp 462.736.672	27,62
3	Modal	Rp 197.874.000	Rp 24.830.000	12,55
<b>Total</b>		<b>Rp 3.403.197.000</b>	<b>Rp 718.885.811</b>	<b>21,12</b>

Sedangkan apabila dilihat dari sasaran strategis, realisasi anggaran Loka POM di Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2023**

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Anggaran per Sasaran Strategis		
			Pagu	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Loka POM di Kabupaten Belitung	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Rp25.334.980	Rp5.156.986	20,36%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Rp5.724.375	Rp1.619.400	28,29%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rp9.953.020	Rp2.025.950	20,36%
		Persentase Makanan yang aman dan	Rp2.015.625	Rp269.900	13,39%

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Anggaran per Sasaran Strategis		
			Pagu	Realisasi	Capaian
		bermutu berdasarkan hasil pengawasan			
2	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Rp25.280.000	Rp6.600.000	26,11%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Rp24.180.000	Rp3.240.000	13,40%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Rp41.400.000	Rp3.650.000	8,82%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rp20.963.000	Rp5.310.000	25,33%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rp148.378.000	Rp23.011.688	15,51%
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	Rp20.179.000	Rp1.770.000	8,77%
3	Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Rp156.975.000	Rp10.582.850	6,74%

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Anggaran per Sasaran Strategis		
			Pagu	Realisasi	Capaian
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Rp31.489.060	Rp5.160.000	16,39%
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Rp83.145.000	Rp26.806.100	32,24%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Rp130.626.000	Rp5.690.000	4,36%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Belitung yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Belitung	Rp324.800.000	Rp209.000.000	64,35%
		Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Belitung	Rp102.884.000	Rp45.905.756	44,62%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Belitung yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Belitung	Rp122.011.000	Rp10.873.096	8,91%
8	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Belitung yang Optimal	Rp85.438.000	Rp24.830.000	29,06%

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Anggaran per Sasaran Strategis		
			Pagu	Realisasi	Capaian
	Obat dan Makanan				
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Belitung secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Belitung	Rp2.042.200.000	Rp327.384.085	16,03%

Pengelolaan anggaran Loka POM di Kabupaten Belitung telah diupayakan sesuai dengan prinsip-prinsip laporan yang lazim dan pertanggungjawabannya diupayakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, hemat, efisien dan efektif dengan menghindarkan penyalahgunaan.

Upaya yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Belitung dalam pengelolaan anggaran yaitu :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi serapan anggaran dan rencana penarikan dana secara berkala.
2. Melakukan revisi anggaran terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana untuk optimalisasi penyerapan anggaran.
3. Melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Sesuai dengan Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Belitung Tahun 2022-2024, terdapat 9 sasaran strategis dengan 19 indikator.

1. Dari 9 sasaran strategis, terdapat 9 sasaran strategis yang bisa dievaluasi.
2. Hasil capaian dari 19 indikator yang ada pada Loka POM di Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:
  - Terdapat 3 indikator dengan kesimpulan **Efektif**, yaitu:
    - Persentase Makanan yang memenuhi syarat
    - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
    - Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Belitung yang Optimal
  - Terdapat 4 indikator dengan kesimpulan **Kurang Efektif**, yaitu:
    - Persentase Obat yang memenuhi syarat
    - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
    - Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
    - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
  - Terdapat 9 indikator dengan kesimpulan **Tidak Efektif**, yaitu:
    - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
    - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
    - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
    - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
    - Persentase UMKM yang memenuhi standar
    - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

- Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
  - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Belitung
  - Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Belitung
- Terdapat 3 indikator yang belum dilakukan penilaian pada Triwulan I, yaitu:
- Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
  - Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Belitung
  - Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Belitung

#### 4.2 Saran

Perlu dilakukan upaya-upaya agar pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Belitung dapat lebih optimal, yaitu:

1. Meningkatkan koordinasi secara terstruktur dan berkesinambungan antara Loka POM di Kabupaten Belitung dengan Pemerintah Kabupaten untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Loka POM Belitung dalam rangka implementasi Inpres No. 3/2017 dan Permendagri No. 41/2018.
2. Terus melakukan koordinasi dengan Tim CJS (*Criminal Justice System*) dalam kegiatan penindakan terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan.
3. Menggunakan sistem informasi/olah data yang terintegrasi untuk semua bidang kegiatan di Loka POM di Kabupaten Belitung guna mempercepat pengumpulan data dan pelaporan.
4. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat serta pencairan anggaran tepat waktu.

# LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
Loka POM di Kabupaten Belitung  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rr. Dyah Antuni, S.Farm.,Apt  
Jabatan : Plt. Kepala Loka POM di Kabupaten Belitung  
selanjutnya disebut Pihak Pertama  
Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP  
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Belitung, 27 Desember 2022

Pihak Pertama

Rr. Dyah Antuni, S.Farm.,Apt

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
Loka POM di Kabupaten Belitung

<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.3

<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implmentasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.5
Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91.8
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85.5
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	69
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	82.2

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :

Rp.

3,403,197,000.00

Pihak Kedua

Belitung, 27 Desember 2022

Pihak Pertama

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dyah Antuni'.

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Rr. Dyah Antuni, S.Farm., Apt



## RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Loka POM di Kabupaten Belitung  
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	26.129.220,00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat		84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	5.724.375,00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	9.379.720,00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	2.015.625,00
5.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	25.280.000,00
6.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	24.180.000,00
7.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	41.400.000,00
8.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	20.963.000,00
9.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	148.378.000,00
10.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik		10	12.5	32.5	45	56	58	60	62	68	77	79	20.179.000,00
11.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			93.3	93.3	93.3	93.3	93.3	93.3	93.3	93.3	93.3	93.3	156.975.000,00
12.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	50	31.489.060,00
13.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	50	83.145.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
14.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan						15	55	55	69	69	69	69	130.626.000, 00
15.	Nilai AKIP UPT												82.2	102.884.000, 00
16.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												85.5	122.011.000, 00
17.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	85.438.000, 00	
18.	Nilai Kinerja Anggaran UPT		60	65	67	70	75	77	80	84	88	90	91.8	2.042.200.000, 00
19.	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	10	40	60	65	70	75	80	80	85	90	95	100	324.800.000, 00
Total													3.403.197.000, 00	

Desember, 27 Desember 2022

Plt. Kepala Loka POM di Kabupaten Belitung



Rr. Dyah Antuni, S.Farm., Apt

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BELITUNG

NOMOR HK.02.02.13B.13B5.07.22.045 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KINERJA

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BELITUNG

TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BELITUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belitung pada Tahun 2023 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belitung Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belitung tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belitung Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

-2-

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);

-3-

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belitung Nomor HK.02.02.13B.13B5.12.21.0076 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belitung Tahun 2022-2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BELITUNG TENTANG RENCANA KINERJA**

-4-

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN  
BELITUNG TAHUN 2023.

- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belitung Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belitung dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2023.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Belitung

pada tanggal 13 Juli 2022

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN DI KABUPATEN BELITUNG



SINGGIH PRABOWO ADI

-5-

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BELITUNG

NOMOR HK.02.02.13B.13B5.07.22.045 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2023

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI  
KABUPATEN BELITUNG  
TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60

-6-

		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	79
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,3
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	69
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100
		Nilai AKIP UPT	82,2

-7-

7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85,5
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5
9.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91,8

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BELITUNG



SINGGIH PRABOWO ADI